



PUTUSAN
Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RUSPINA PURBA, bertempat tinggal di Jalan
Mandiri Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan
Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE DURI,
diwakili oleh Jogi Alpa Hutapea, selaku Kepala
Cabang PT Sinar Mitra Sepadan Finance Duri,
berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 128,
Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau,
Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Utama Sihombing, S.H., dan kawan-
kawan, Para Karyawan PT Sinar Mitra Sepadan
Finance pada Divisi Collection, berkantor di Jalan
Sudirman Nomor 128, Kelurahan Air Jamban,
Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22
Februari 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan
Putusan Nomor 1389/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016, tanggal 14 Oktober 2016
yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan Pasal 54 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan perjanjian yang mengikat diri antara konsumen dan pelaku usaha seperti salinan/fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Polis Asuransi, Akte Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya tentang Klausula Baku;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia yang telah dibuat dan ditandatangani serta disepakati bersama antara Konsumen dan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Pelaku Usaha yang telah melakukan penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan objek sengketa 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi FE 349 truk/mobil beban, warna kuning, tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka MHMFE349E3R, Nomor Mesin: 4D34-339112 Nomor Polisi BK 9638 YI adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:
 - 1) Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, karena Pelaku Usaha dalam mengambil/menarik unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dari

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal dan *debt collector* yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia;

- 2) Bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang menjalankan Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200 tentang Menjalankan Putusan karena Pelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan *debt collector* yang seharusnya pelaksanaannya melalui perantara Pengadilan Negeri yaitu dengan cara mengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Pemohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (eksekusi);
- 3) Bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 93-94 Tentang Prosedur dan Tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia karena Pelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dan *internal* dan *debt collector* yang seharusnya pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan Tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia;
- 4) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian yang merupakan *misbruik van omstandigheden* dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata yaitu tidak ada kehendak bebas", karena Pelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") secara kehendak bebas dengan menggunakan tenaga dari *internal* dan *debt collector* yang

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau dengan mengajukan gugatan secara perdata sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri (Eksekusi) yang tata caranya telah diatur di dalam Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang Menjalankan Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200 tentang Menjalankan Putusan;

- 5) Bertentangan dengan Pasal 32 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan: "Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 batal demi hukum";
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi FE 349 truk/mobil beban, warna kuning, tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka MHMFE349E3 R, Nomor Mesin 4D34-339112, Nomor Polisi BK 9638 YI atas fasilitasi pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, yaitu kepada Konsumen dengan kondisi unit kendaraan ("barang jaminan") sebelum ditarik/diambil oleh Pelaku Usaha;
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapuskan biaya bunga dan denda tunggakan yang menjadi keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, penarikan dan penggudangan;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



mau mematuhi keputusan pada butir 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK Batu Bara tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Membatalkan Putusan BPSK Batu Bara Nomor 1389/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 Tanggal 14 Oktober 2016;
4. Menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 9018908529/PK/01/14;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor W4. W4.00033296.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 05 bulan Maret tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Riau;
6. Menyatakan bahwa Termohon Keberatan lalai dalam melaksanakan prestasinya (*wanprestasi*);
7. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum penarikan atas 1 unit kendaraan bermotor Light Truck/Mitsubishi FE, Nomor Rangka: MHM FE349E3R049109, Nomor Mesin: 4D34339112, Warna Kuning dengan Nomor Polisi: BK 9638 YI;
8. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, dengan ini Pelawan memohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., tanggal 14 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk sebagian;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara Nomor 1389/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor 1389/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tersebut;
3. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp901.000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 6 Januari 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 1 Februari 2017;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Februari 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Perkara Nomor 60/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Rhl;
3. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 1389/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar ongkos perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Februari 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 1 Februari 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Februari 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* yang bersumber pada perjanjian pembiayaan konsumen dan wanprestasi yang merupakan perkara perdata murni yang menjadi kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 60/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rhl., tanggal 14 Desember 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RUSPINA PURBA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RUSPINA PURBA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00+ |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 571 K/Pdt.Sus-BPSK/2018